



P E N E T A P A N

Nomor 359/Pdt.P/2016/PA.Blk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan itsbat nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 50 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA
sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, **sebagai Pemohon II;**
dalam hal ini memberi kuasa kepada:

KUASA HUKUM PEMOHON II, Pekerjaan Pengacara/Advokad, bertempat Kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor 114/SK/Pdt.G/2016/PA. Blk, tertanggal 03 November 2016;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan kuasa Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan kuasa Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 03 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 359/Pdt.P/2016/PA.Blk tanggal 03 Nopember 2016 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah yang melangsungkan Pernikahan pada Hari Senin tanggal 30 Nopember 1998

Hal. 1 dari 10 hal. Pnt. No.359 /Pdt.P/2015/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Katinrojan Desa Bonto Sunggu Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.

2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II pada saat itu adalah IMAM (Imam Desa Bontosunggu Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba);
3. Bahwa yang menjadi wali Nikah Pemohon II adalah WALI NIKAH (ayah kandung Pemohon II) dengan Mahar yaitu berupa tanah sawah seluas 3 petak yang terletak di Borongmanempa Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dan sebagai saksi Nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
4. Bahwa Pemohon I tidak berhalangan untuk menikah dengan Pemohon II dan juga Pemohon I dan Pemohon II dicatat oleh pencatat Nikah akan tetapi tidak diterbitkan oleh karena para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri di rumah orang tua pemohon I dan Pemohon II dengan dikarunia 5 (lima) orang anak yang bernama :
 - ANAK KE I PEMOHON;
 - ANAK KE II PEMOHON;
 - ANAK KE III PEMOHON;
 - ANAK KE IV PEMOHON;
 - ANAK KE V PEMOHON;
6. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan Nikah ini adalah untuk mendapatkan pengesahan kepastian hukum sebagai suami isteri yang sah dan juga untuk mendapatkan kutipan akta Nikah dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan hukum yang berlaku .

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Up.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para pemohon untuk seluruhnya.

Hal. 2 dari 10 hal. Pnt. No.359 /Pdt.P/2015/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pernikahan Pemohon I, PEMOHON I dengan Pemohon II, PEMOHON II yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 November 1989 di adalah Sah menurut hukum.
3. Menyatakan memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba untuk menerbitkan Kutipan Akta Nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan kuasa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan lalu surat permohonan para Pemohon dibacakan di depan persidangan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Pemohon I dan Pemohon II.

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Saleh bin Tappe) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, tertanggal 28 Oktober 2016, telah bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode **P**.

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bersaudara dengan Pemohon I;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Senin tanggal 30 Nopember 1998 di Dusun Katinrojangan, Desa Bontosunggu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam Desa Bontosunggu yang bernama H. Bohasyim dengan wali nikah yaitu orang tua kandung Poemohon II yang bernama Hamma;

Hal. 3 dari 10 hal. Pnt. No.359 /Pdt.P/2015/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
 - Bahwa mahar yang diberikan pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa tanah sawah seluas 3 petak;
 - Bahwa status Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan.
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang pernah keberatan.
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
2. **SAKSI II**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA., memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bersaudara dengan Pemohon I;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Senin tanggal 30 Nopember 1998 di Dusun Katinrojan, Desa Bontosunggu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam Desa Bontosunggu yang bernama H. Bohasyim dengan wali nikah yaitu orang tua kandung Poemohon II yang bernama Hamma;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
 - Bahwa mahar yang diberikan pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa tanah sawah seluas 3 petak;
 - Bahwa status Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan.

Hal. 4 dari 10 hal. Pnt. No.359 /Pdt.P/2015/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan.
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang pernah keberatan.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa pada akhirnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada pokoknya memohon agar pernikahannya diisbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Bulukumba demi kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut relevan dengan perkara ini sebab menjelaskan bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan anaknya telah hidup dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya satu keluarga. Dengan demikian, bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon I dengan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon I dengan Pemohon II mengenai pelaksanaan pernikahan dan tidak adanya buku

Hal. 5 dari 10 hal. Pnt. No.359 /Pdt.P/2015/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan akta nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada hari Senin tanggal 30 November 1998 di Dusun Katinrojan, Desa Bonto Sunggu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Pemohon II yang bernama Hama, namun yang menikahkan yaitu H. Bohasyim selaku imam setempat, karena wali Pemohon II telah menyerahkan kepada imam tersebut untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu SAKSI NIKAH I dan Syamsu Rijal, serta maharnya adalah tanah sawah seluas 3 petak;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan, dan tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa administrasi pencatatan nikah Pemohon I dengan Pemohon II sudah dilengkapi, namun sampai saat ini buku nikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak terbit, hal mana banyak terjadi terhadap perkawinan lain di daerah sekitar tempat tinggal Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagaimana layaknya suatu keluarga, tidak pernah pisah sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri yang bercerai, dan dalam hubungannya itu telah lahir 5 (lima) orang anak.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Bulukumba karena tidak

Hal. 6 dari 10 hal. Pnt. No.359 /Pdt.P/2015/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai buku nikah, sedangkan keduanya membutuhkan alat bukti perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mendapatkan buku nikah. Maksud atau alasan permohonan tersebut tidak disebutkan secara spesifik dalam ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, Pemohon I dengan Pemohon II telah melengkapi administrasi pencatatan nikahnya, namun sampai saat ini buku nikah sebagai bukti pernikahannya belum terbit. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah beritikad baik menjalankan ketentuan perundang-undangan mengenai pencatatan nikah, namun karena sesuatu hal di luar pengetahuan dan kelalaian Pemohon I dengan Pemohon II, pegawai pencatat nikah tidak menerbitkan buku nikah. Terlebih lagi ditemukan fakta persidangan bahwa hal demikian itu juga terjadi pada sejumlah perkawinan di daerah sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menilai, meskipun alasan pengajuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tidak disebutkan secara spesifik pada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, namun permohonan tersebut secara formal dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama, *in casu* Pengadilan Agama Bulukumba, demi melindungi kepentingan hukum Pemohon I dan Pemohon II dari kerugian atas hak-haknya yang timbul bukan akibat kelalaiannya.

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri

Hal. 7 dari 10 hal. Pnt. No.359 /Pdt.P/2015/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Selain itu, permohonan *itsbat nikah* Pemohon I dengan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bulukumba dengan Pengumuman Nomor 359/Pdt.P/2016/PA.Blk tanggal 15 November 2016, sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *itsbat nikah* tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di muka, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, oleh Majelis Hakim dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung pada hari Senin tanggal 30 November 1998 di Dusun Katinrojan, Desa Bonto Sunggu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dengan Pemohon II.

Hal. 8 dari 10 hal. Pnt. No.359 /Pdt.P/2015/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 30 November 1998 di Dusun Katinrojang, Desa Bontosunggu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1438 Hijriyah oleh kami Achmad Ubaidillah, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Muh. Amin T, S.Ag.,SH. dan Muhammad Natsir, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Sakka, SH. sebagai Panitera Pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis didampingi oleh hakim anggota dan panitera pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Muh. Amin T, S.Ag.,SH.

ttd

Muhammad Natsir, S.HI.

ttd

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Hal. 9 dari 10 hal. Pnt. No.359 /Pdt.P/2015/PA.Blk



Panitera Pengganti,
ttd

Sakka, SH.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Proses dan ATK Perkara	Rp 50.000
- Pencatatan	Rp 30.000
- Biaya panggilan	Rp 160.000
- Redaksi	Rp 5.000
- Materai	Rp 6.000

J u m l a h Rp 251.000

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal. Pnt. No.359 /Pdt.P/2015/PA.Blk